

KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH

Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, TB. Hadi Sutikna
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
Yandi140985@gmail.com

ABSTRAK

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk menghadapi serangan budaya globalisasi ini ditambah dengan krisis pandemi covid 19 yang berakibat banyak dampak terhadap perceraian, maka dibutuhkan ketahanan keluarga yang baik dan kualitas pendidikan agama yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan di sebuah Negara yang akan berdampak pada ketahanan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa. Rumusan masalah terangkum dalam tujuan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui konsep ketahanan keluarga menurut undang-undang di Indonesia dan Maqashid Syari'ah, serta untuk mengetahui solusi dan bentuk ketahanan keluarga yang tepat pada masa pandemi covid 19 untuk menghindari perpecahan dan perceraian. Dari penelitian ini tujuan jangka panjangnya adalah untuk dapat menumbuhkan kembali semangat menjaga ketahanan keluarga di era globalisasi yang semakin masif, dengan dukungan pemerintah dan pendidikan agama diharapkan kualitas ketahanan keluarga akan semakin baik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumenter dan wawancara lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diketahui taraf sikronisasi, kelayakan norma, dan sebagainya.

Kata Kunci: *Ketahanan Keluarga, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

Family resilience is a family condition that has tenacity and toughness and contains physical and material abilities in order to live independently and develop themselves and their families to live harmoniously in increasing physical and spiritual well-being and happiness. To deal with this cultural attack of globalization coupled with the COVID-19 pandemic crisis which resulted in many impacts on divorce, it is necessary to have good family resilience and the quality of religious education applied in social life. Family resilience is the key to successful development in a country that will have an impact on national resilience and the sustainability of a nation. The formulation of the problem is summarized in the objectives of this study, namely; To know the concept of family resilience according to Indonesian law and Maqashid Syari'ah, as well as to find the right solution and form of family resilience during the COVID-19 pandemic to avoid division and divorce. From this research, the long-term goal is to be able to regenerate the spirit of maintaining family resilience in an increasingly massive era of globalization, with the support of the government and religious education, it is hoped that the quality

of family resilience will be better. The research methodology used is a qualitative research method through literature study, with normative juridical research and secondary data sources collected by documentary and interview methods and then analyzed descriptively qualitatively so that the level of synchronization, appropriateness of norms, and so on are known.

Keywords: *Family Resilience, Law, and Maqashid Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi sosial yang berkembang sangat pesat dapat memberikan dampak negatif terhadap keluarga. Untuk menanggulangi hal tersebut, upaya meningkatkan ketahanan keluarga menjadi salah satu gagasan yang sudah diberlakukan sejak lama.¹ Dalam hal ini, pemerintah menyadari bahwa meningkatkan kualitas keluarga yang mampu bertahan mengatasi ancaman dan bahaya menjadi salah satu fondasi negara. Oleh karena itu keluarga harus diayomi, dibina dan diperhatikan dengan baik demi terwujudnya pembangunan nasional yang dicita-citakan.²

Rumah tangga atau keluarga *sakīnah* dapat diartikan sebagai satu system keluarga yang berlandaskan keimanan dan *ketaqwān* kepada Allah. Beramal *ṣalih* untuk meningkatkan potensi semua anggota, beramal *ṣalih* untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang *haq*, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang. Ketahanan keluarga yang lemah dan buruk akan menjadikan keluarga tersebut rentan dan mudah mengalami berbagai masalah krisis seperti halnya keretakan dalam rumah tangga, diskriminasi, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, kurangnya rasa menghargai dan memiliki, eksploitasi bahkan sampai ada kasus pembunuhan dalam keluarga.³

Peran pemerintah sangat penting dalam membangun Ketahanan keluarga, maka sebagai perhatian pemerintah terhadap Ketahanan Keluarga, terbitlah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, Undang-undang No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dengan terbitnya Undang-undang ini diharapkan sebagai pelopor gerakan

¹ Perlindungan Anak, K.P.A, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV Khatulistiwa , 2016), Hlm 3.

² *Ibid.*,

³ Wilis, S.S, *Konseling Keluarga, Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga*, Cet 1 (Bandung : Alfabeta), Hlm 170.

untuk membangun Ketahanan Keluarga bagi masyarakat Indonesia. Program pembinaan keluarga yang dilakukan secara bekerjasama dengan Kementerian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesetaraan dalam keluarga.

Keluarga sebagai lembaga yang *fundamental*, harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan kehidupan keluarga, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga baik, melahirkan generasi baik dan memberi manfaat kebaikan bagi agama, masyarakat dan bangsa. Pentingnya ketahanan keluarga telah diatur sejak Pelita VI tahun 1994 dan telah disepakati, bahwa keluarga menjadi institusi pembangunan serta berperan menyiapkan sumber daya pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, saat ini setiap keluarga diharapkan memiliki ketahanan yang tinggi, agar dapat memfilter nilai-nilai baru untuk memilih dan mengembangkan nilai-nilai yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan bangsa.⁴

Peningkatan ketahanan keluarga di dalam pembangunan berkeluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera. Maka untuk lebih mendukung gerakan Ketahanan Keluarga, Pemerintah mengeluarkan Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Yaitu; Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan [Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak](#) Nomor 06 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub-urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai salah satu PROLEGNAS pemerintah terbaru, yang masih dalam proses pembentukan.

Dalam perkembangannya, misi negara dalam menciptakan Ketahanan Keluarga belum sepenuhnya tercapai, karena semakin maraknya pengajuan perceraian di pengadilan, di tambah lagi akibat Covid 19 yang semakin menambah kasus perceraian saat ini, khususnya perceraian di Jawa Barat meningkat pesat selama pandemi COVID-19. Dari laman resmi Pengadilan Agama Bandung, SiKABAYAN (kabayan.pta-

⁴ Berencana Nasional, K.B.K., *Opini Keluarga*, (Jakarta : BNKKBK), Hlm 52.

bandung.go.id) tercatat Hingga 29 Agustus 2020, terjadi 55.876 perceraian di Jawa Barat. Lonjakan angka gugatan dan permohonan cerai terjadi pada masa awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan, yakni pada rentang Mei-Juni-Juli. Dari semua satuan kerja Pengadilan Agama se-Jawa Barat lonjakan gugatan cerai melonjak dari angka 2.734 pada Mei 2020 ke angka 12.617 pada Juni, begitu pun pada Juli tercatat angka gugatan mencapai 11.797 gugatan.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga dan ketahanan Keluarga harus membawa masalah, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Tujuan utama dalam berumah tangga adalah meneruskan keturunan. Oleh karena itu ajaran Islam sangat memperhatikan tatanan keluarga sebagaimana al-Quran menyatakan: “*Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka*”. (QS. At-Tahrim: 6).⁵

Bagaimanapun, upaya Pemahaman dan penegakan syari’at Islam adalah sebuah keharusan. Dan tentunya, dalam mensosialisasikannya, haruslah secara arif. Kendati mengharuskan umatnya untuk tunduk pada segala aturannya, namun melalui tata aturan syari’at, Islam hadir untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tertentu serta hikmah di balik pemberlakuan hukum-hukumnya.

Dalam terminologi syari at, cita-cita, dan tujuan serta hikmah tersebut dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. Melalui pendekatan semacam inilah, pemahaman syari at Islam lebih menemukan ruh dan substansinya. Dalam Islam, membangun keluarga sakinah merupakan *Maslahat Dharuriyyat*. Oleh karena itu setiap muslim waiib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga sakinah melalui konsep maqashid syari’ah, tujuannya adalah meneguhkan hubungan suami istri, menjauhkan rumah tangga dari hal-hal yang menimbulkan perceraian, badai perpecahan dan terputusnya hubungan.⁶

Secara rinci *Maqashid Syariah* dalam *Visi Maslahat Dharuriyyat* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al Kulliyat al Khams* di antaranya : *Hifdz al din, Hifdz al Nasl, Hifdz al Aql, Hifdz al Nafs dan Hifdz al Mal*. Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan *Maslahat Daruriyyat*. Oleh karena itu setiap muslim wajib

⁵ Nasuka, M. ‘*Urgensi Maqhashidu Syariah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*’ (JURNAL ISTIDLAL Vol 3, Juli 2016) Hlm 114.

⁶ Nasuka, M. ‘*Urgensi Maqhashidu Syariah...*’, Hlm 114

menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga sakinah, meneguhkan hubungan suami istri, menjauhkan rumah tangga dari hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian, badai perpecahan dan terputusnya hubungan.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan⁷, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.⁸

2. Ketahanan Keluarga Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal tersebut. Pentingnya ketahanan keluarga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri

⁷ Prosiding PPKM UNPAD, *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Vol 7, No. 1, Hlm 90-99.

⁸ Wals, F, *Strengthening Family Resilience.*, (New York: The Guilford Press, 2006) p 384.

dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.⁹

Konsep ketahanan keluarga menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dikaji berdasarkan permasalahan dan kesukaran yang dilalui oleh keluarga. Rolland dan Walsh menyampaikan bahwa jika dalam ketahanan keluarga memiliki penyakit kronis atau cacat justru dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan waktu untuk memperdalam hubungan dengan orang terkasih.¹⁰

Menurut Frankenberger, ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.”¹¹

Dari penjelasan tersebut berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan.

Ketahanan keluarga juga berarti kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Dalam membangun ketahanan keluarga ada 3 faktor laten, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Selain itu terdapat 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga diantaranya; 1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; 2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; 3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan; 4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan 5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Ketahanan keluarga ini mengandung aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu didalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan. Lebih luasnya,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Prosiding PPKM UNPAD, *Pengaruh Perkawinan Muda..*, Hlm 90-99.

¹¹ *Ibid.*,

ketahanan keluarga bisa disebut sebagai ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam system sosial. Lingkup ketahanan keluarga itu sendiri mencakup seluruh aspek mengenai pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang didalamnya meliputi sumber daya fisik dan non-fisik (komponen input), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya) dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari pendekatan sistem ini, berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memecahkan masalahnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Keluarga dapat memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik apabila sudah memenuhi aspek-aspek berikut ini; 1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; 2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama dan komitmen keluarga tinggi; 3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif dan kepedulian suami terhadap istri.

Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga. Faktor-faktor ketahanan keluarga ini juga bisa menjadi sebuah prasyarat dalam membentuk ketahanan keluarga, salah satunya adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan.

Ciri-ciri dari ketahanan keluarga secara garis besar adalah sikap melayani, keakraban pasangan, orang tua yang mengajari anaknya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, jiwa altruism antar anggota keluarga, pemeliharaan hubungan anggota keluarga, lingkungan positif yang tercipta dalam suatu keluarga, dll.¹² Orientasi ketahanan keluarga dilihat berdasarkan keyakinan bahwa semua keluarga memiliki kekuatan dan potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi faktor perlindungan dan

¹² Puspitawati, H..H.T..&.S.M. 'RELIABILITAS DAN VALIDITAS INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA.', Jurnal Kependudukan Indonesia, (2018) Hlm 1-14.

pemulihan keluarga guna mengamankan sumber daya serta menumbuhkan ketahanan keluarga.¹³

Dalam membangun ketahanan keluarga, pasti banyak yang menjelaskan tentang ciri-ciri ketahanan keluarga, di Indonesia sendiri mengacu pada indikator yang tertera dalam peraturan menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga terdapat 5 dimensi yang menjadi sebuah indikator ketahanan keluarga, diantaranya; 1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang terdiri dari 3 variabel (landasan legalitas, keutuhan keluarga, kemitraan gender); 2) ketahanan fisik yang terdiri dari 3 variabel (kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, ketersediaan lokasi tetap untuk tidur); 3) ketahanan ekonomi, terdiri dari 4 variabel (tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga); 4) ketahanan sosial-psikologis, terdiri dari 2 variabel (keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum); 5) ketahanan sosial-budaya, terdiri dari 3 variabel (kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama).

Ketahanan keluarga yang dibangun dapat dipengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh keluarga, karena dalam membangun sebuah ketahanan keluarga dibutuhkannya kemampuan untuk memecahkan masalah ketika ada ancaman didalam keluarganya, sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jika seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik maka ia bisa menggunakan kemampuannya dengan baik dan mempunyai pola pikir yang bisa memecahkan masalah dengan sangat baik.

Berdasarkan konsep-konsep mengenai ketahanan keluarga yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga itu ialah kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarganya baik internal maupun eksternal, namun tidak hanya kemampuan untuk melindungi diri saja, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang bisa datang dari mana saja.

Idealnya, untuk membetuk ketahanan keluarga bisa dimulai dari individunya, yaitu kesiapan menikah. Pada dasarnya kesiapan menikah sama dengan kesiapan untuk

¹³ Black, K.&.L.M. 'A conceptual review of family resilience factors.', *Journal of Family Nursing.*, (2008) Hlm. 33-55.

berkeluarga, karena kesiapan menikah ialah suatu kondisi fisik maupun non fisik seorang individu untuk membangun keluarga dengan segala dinamika yang ada agar tujuannya tercapai. Kesiapan menikah menjadi sebuah faktor utama ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan, karena jika seseorang sudah menikah maka keberfungsian keluarganya akan semakin baik.

3. Maqashid Syariah dan Ketahanan Keluarga

Islam sebagai sebuah agama dan tata aturan berkehidupan, memiliki rambu-rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut adalah *maqashid syariah*, yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Selain itu dapat dipahami juga sebagai panduan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Bagi umat Islam syari'ah adalah "tugas umat manusia secara menyeluruh" meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci.¹⁵

Ibnu 'Ashur yang merupakan salah satu ulama ushul kontemporer, telah sepakat bahwa Imam al-Syatibi adalah Bapak *maqashid al-syariah*, sekaligus ulama' yang meletakkan dasar *maqashid al-syariah*. Meskipun Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang pertama, tidak bisa digeneralisir bahwa *maqashid* belum muncul sebelum beliau. Dengan bahasa lain, Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang mensistematiskan pembahasan tentang *maqashid al-syariah*.¹⁶

Menurut al-Syâthibi tujuan *maqashid syari'ah* tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawahi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.¹⁷

Maqasid al-syari'ah secara bahasa tersusun dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berarti sengaja atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama' dari

¹⁴ Shidiq, G. 'Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, Juni-Agustus, (2009), Hlm 120.

¹⁵ Nurhayati 'Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih', JURNAL HES, Vol. 2, Juli (2018) .

¹⁶ Al-Razi, F.a.-D. *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Baairut: Dar Al-Kutub, (1999) Hlm 281-282.

¹⁷ al-Syathibi, A.I. *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar-al-Kutub, (1999), Hlm 4-6.

maqsud yang berasal dari suku kata *qasada* yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti berkehendak atau bermaksud, (Wehr, 1980) yang dimaksudnya adalah setiap tujuan yang diharapkan oleh *Syari'* (Allah) kepada makhluk-Nya.

Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan, *syariah* bentuk asal katanya dari *syara'*, yakni segala aturan yang disusun oleh *Syari'* (Allah) untuk menjamin kemaslahatan kehidupan makhluk,¹⁸ atau pendapat lain kata al-syari'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.¹⁹

Didalam al-Qur'an Allah swt menyebutkan beberapa kata *Syari'ah* diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jaatsiyah yang artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.” (al-Jaatsiyah : 18).

Tujuan inti dari *maqashid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan mashlahah tersebut.

Kata *maṣṭalahah* (مصاححة) secara literal berasal dari bahasa Arab yang dalam Kamus al-Munawir dengan makna faidah (فائدة) yang berarti kemanfaatan, kemaslahatan, kepedulian, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan. Kata *maṣṭalahah* adalah bentuk masdar dari fi'il *shalaha-yashluhu-shulhan/mashlahatan*, yang artinya sama dengan kalimat *ash-shalah* atau seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. kata *maṣṭalahah* juga bisa dikatakan sebagai bentuk tunggal (mufrad) dari kata *masalih* (مصالح).

Ibnu Manzur dalam kamus lisan al-Arab menjelaskannya kedalam dua bentuk arti, yaitu *maṣṭalahah* yang berarti *shalah* dan *maṣṭalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *mashalih*. Semua kata tersebut mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun

¹⁸ Sunarto, M.Z. 'Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah', At-Turas : Jurnal Keislaman, vol. 6 No. 1, Januari-Juni, (2019).

¹⁹ Umar, H. *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Hlm 112.

melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu dapat dikatakan *maṣlahah*.²⁰ Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak. Pengertian ini jika ditinjau dari segi kebahasaan. *Maṣlahah* secara syara' (hakikat) dapat didefinisikan segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia dengan cara tidak merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat.²¹ Sementara itu, *maṣlahah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.

Dengan demikian, keluarga *maṣlahah* dapat didefinisikan sebagai keluarga yang di dalamnya, antar anggota keluarganya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, tercipta kondisi yang memberikan kemanfaatan, kepedulian, keuntungan kebaikan dan kesejahteraan. Keluarga *maṣlahah* bisa juga dikatakan keluarga yang setiap anggota keluarganya baik, dan pada saat yang sama pula dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam *scope* kecil yakni keluarga maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, keluarga yang saling memenuhi hak dan kewajiban antara anggota satu dengan anggota lainnya. Artinya seorang anggota keluarga selain memahami hak dan kewajibannya sendiri juga mampu memahami hak dan kewajiban anggota lainnya.

Kemaslahatan sebuah keluarga akan terbentuk mana kala memenuhi ciri-ciri sebagai berikut,²² :

1. Suami-istri yang salih, yaitu suami/istri dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya.
2. Anak-anaknya yang *abrar*, yaitu anak-anak yang mempunyai berkualitas akhlak karimah, sehat jasmani dan rohaninnya, produktif dan kreatif sehingga mereka mempunyai sifat kemandirian.
3. Mempunyai tingkat pola bergaul yang baik, artinya pergaulan keluarga menjadi terarah, mempunyai lingkungan bergaul yang baik, dan bertetangga dengan baik.
4. Mempunyai kebutuhan hidup/rizki (sandang, pangan, dan papan) yang cukup.

²⁰ Rahmat, S. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Hlm 119.

²¹ Az-Zuhaili, W. *Usul al-Fiqh al-Islamy*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), Hlm 169.

²² Najib, A.M..A.E.S..A.F. "*Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahaah Panduan bagi Keluarga Islam Modern*"., (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), Hlm 81.

Ungkapan di atas sesuai dengan hadis sebagaimana berikut ini;

اربع من سعادة المرء ان تكون زوجة سالحة واولاده ابرار وخطاؤه صالحين وان
يكون رزقه في بلده

Ada empat hal yang dapat menjadikan kebahagiaan seseorang, yaitu memiliki istri yang salihah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang salih, dan tempat mencari rizkinya berada di negerinya (tempat kelahirannya). (HR. ad-Dailami)

Dalam konteks membentuk keluarga yang maşlahah, sebuah keluarga harus mempunyai tujuan (*maqasid*) yang hendak dicapai bersama. Dengan mengkaitkannya dengan *maqasid asy syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang di dalamnya harus ada sisi *hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap penghormatan).²³ Demikian pula dalam keluarga maşlahah, maka setidaknya terdapat komponen-komponen tersebut di atas.

4. Konsep Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang dan Maqashid Syariah

Ketahanan keluarga adalah istilah yang muncul dalam wacana dan praktik keilmuan pada masyarakat. Secara umum istilah ini terdiri dari dua kata, ketahanan dan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti kekuatan yang memiliki unsur-unsur dari daya tahan fisik maupun batin.²⁴ Kuat yang dimaksud harus baik dari segi jasmani maupun rohani. Ketahanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengidentifikasikan dua hal yaitu ketahanan budaya dan ketahanan nasional. Ketahanan budaya adalah sikap bangsa yang senantiasa kuat dan teguh dalam melestarikan budaya asli bangsa serta mampu berlingkungan dari kemungkinan pengaruh budaya asing yang memiliki potensi merusak identitas budaya asli bangsa. Sedangkan ketahanan nasional adalah sikap bangsa yang kuat, ulet, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Selalu mempunyai kesiagaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam

²³ al-Syathibi, A.I. *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah...*, Hlm 4-6.

²⁴ Nasional, D.P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, (2008).

maupun luar yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi membahayakan kelangsungan hidup bangsa

Studi tentang ketahanan awalnya berasal dari kalangan psikologi dan psikiater. Penelitian tentang ketahanan ini dimulai ketika para psikolog dan psikiater tertarik mengadakan studi tentang anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan psikologis.²⁵ Fokus para peneliti tentang ketahanan individu kemudian menjadi berkembang secara komunitas, baik itu keluarga maupun budaya. Konsep ketahanan menjadi kian populer dalam berbagai penelitian mengenai cara-cara bertahan baik dari individu, budaya dan komunitas yang dapat pulih dari trauma, seperti trauma akibat bencana, perang atau kehilangan anggota keluarga.²⁶

Sebelum memasuki ketahanan keluarga, bertahan secara individual adalah modal awal yang amat dibutuhkan. Ketahanan individu ialah sikap yang mampu beradaptasi dengan pencapaian keadaan yang luar biasa positif dan tak terduga dalam menghadapi kesulitan. Melalui ketahanan, seseorang dapat menumbuhkan kompetensi dan mampu mengatasi kesulitan. Ketahanan dapat menjadi peran penyangga dalam membentengi dampak dari kesulitan yang memicu stress seperti pemukulan, penganiayaan, serangan yang mengancam dan lain-lain. Konsep ketahanan individu kemudian berkembang menjadi satu wacana baru yaitu ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga lalu diklasifikasikan dengan dua pemahaman yaitu sebagai suatu sifat dan proses. Dua perspektif dalam konsep ketahanan keluarga tersebut digagas oleh McCubbin dan Patterson. McCubbin beranggapan bahwa ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang dimensi, yaitu sifat atau karakteristik yang dimiliki keluarga untuk memberikan perlawanan dan dapat mengatasi masalah terhadap situasi yang mengancam. Sedangkan Patterson menggunakan konsep ketahanan keluarga dengan berfokus pada kemampuan keluarga yang secara aktif memobilisasi setiap anggota untuk mampu memfungsikan kembali sistem saat mengalami kondisi krisis dan ancaman. (Ike Herdiana dkk, 2018)²⁷ Dengan demikian fenomena individu, budaya dan komunitas maupun

²⁵ Joan M.Patterson 'Integrating Family Resilience and Family Stress Theory', Journal Of NCFR, (2019) p 349.

²⁶ Ike Herdiana dkk, *Family Resilience: A Conceptual Review*, (Jakarta: Atlantis Press 2018) p 133.

²⁷ Ike Herdiana dkk, *Family Resilience: A Conceptual Review...*, p 133.

keluarga yang berjuang menghadapi masalah, ancaman dan gangguan disebut sebagai ketahanan atau *resilient*.

Konsep ketahanan keluarga di masa pandemi menurut undang-undang, dalam keluarga harus memiliki karakter kemandirian yang tinggi, bahwa suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Tanggung jawab keluarga yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, dapat dimaksimalkan secara optimal. Fungsi keluarga tersebut meliputi: cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan. Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyahan eksistensinya. Ketidakberesan dalam perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak-anak harus dilakukan perbaikan mulai dari menerapkan prinsip kesamaan derajat antar jenis kelamin. Kemudian keluarga didorong untuk mengembangkan prinsip demokrasi atau terdemokraskan, melalui proses-proses sebagaimana yang berlangsung dalam demokrasi publik. Melalui pendemokrasian keluarga itu, maka akan menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga akan memadukan pilihan individu dan solidaritas sosial.

Peningkatan ketahanan keluarga dilakukan agar terjadi keserasian dalam hal:

a. Hubungan antara keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas, maksudnya sistem ketetangaan, istitusi ekonomi, politik/ pemerintahan, institusi hukum, agama dan lain-lain dapat diperkuat dengan mengikuti kegiatan bina keluarga tesebut. Bila tercipta keharmonisan, maka dihasilkan kondisi ketahanan keluarga yang tinggi, artinya keberadaan institusi tersebut akan mendukung terciptanya ketahanan keluarga.

b. Hubungan antara keluarga dengan subsistemnya bisa berarti hubungan antara anggota keluarga, atau antara keluarga dengan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga tersebut yang pada gilirannya menghasilkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi goncangan.

Dalam kaitan menciptakan katahanan keluarga yang sejalan dengan pembangunan sosial, maka internalisasi nilai tentang kejujuran, kerukunan, keuletan dan lain-lain merupakan hal yang dianjurkan untuk dimiliki setiap keluarga.

c. Hubungan antara keluarga dengan kepribadian anggotanya berkaitan dengan bagaimana peran orangtua dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik utama individu dalam kelompok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang didalamnya meliputi sumber daya fisik dan non-fisik (komponen input), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya) dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari pendekatan sistem ini, berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memecahkan masalahnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Keluarga dapat memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik apabila sudah memenuhi aspek-aspek berikut ini; 1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; 2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama dan komitmen keluarga tinggi; 3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif dan kepedulian suami terhadap istri.

Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga. Faktor-faktor ketahanan keluarga ini juga bisa menjadi sebuah prasyarat dalam membentuk ketahanan keluarga, salah satunya adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan.

Ketahanan keluarga menurut Maqashid Syariah dimasa pandemi Covid 19 pada dasarnya adalah proses atau jalan meraih hal yang diinginkan dan benteng pertahanan rumah tangga dari perpecahan keluarga. Keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah modal utama untuk menghadapi pandemi Covid 19, juga sebagai tujuan atau cita-cita bagi umat Islam dalam menjalankan rumah tangga.. Istilah ini berasal dari Q.S ar-Rūm: 21, sebagaimana firman Allah yang artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”.

Ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 benar-benar sedang diuji. Sebagaimana pada bagian sebelumnya, penulis ulas sedikit tentang hal ini, bahwa melemahnya ketahanan keluarga ini dibuktikan oleh pengajuan perceraian di Pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia yang terjadi secara signifikan. Perceraian dalam Islam memang merupakan sesuatu yang tidak dilarang, namun ia termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT (*abgad al-halal ilallahi at-thalaq*). Namun demikian, konflik di dalam keluarga merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya, sehingga hanya personal yang mampu mengendalikan dan mempunyai manajemen konflik yang baik yang dapat menyelamatkan biduk rumah tangganya.

Apapun persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga yang pada puncaknya terjadi sebuah perceraian, masing-masing pasangan harus selalu mempunyai pedoman atau pegangan *dar'ul mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kemafsadatan dan mendatangkan kemaslahatan). Dengan perceraian apakah akan menyebabkan kemaslahatan untuk keberlangsungan hidupnya, termasuk keberlangsungan anak-anaknya, atau apakah malah mendatangkan kemafsadatan. Maka dalam persoalan yang demikian seharusnya setiap orang di dalam keluarga mampu memikirkannya. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, yang hampir semua keluarga terdampak olehnya.

Dalam kondisi ketahanan keluarga yang sudah mulai goyah di masa pandemi seperti ini dan untuk tetap menjaga keluarga masalah, diantaranya adalah

1. Aspek spiritualitas

Aspek ini penulis sebutkan pertama pada konteks ini, karena kondisi pandemi seperti ini disadari atau tidak kondisi batiniah anggota keluarga, terutama suami dan istri, merasakan ketidaktenangan. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi keluarga yang mengalami perubahan, semuanya dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang dalam keadaan normal yang mungkin jarang mereka rasakan. Maka dalam kondisi yang serba tidak tenang ini, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, setidaknya dapat meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan adanya ketenangan seperti itu, hati (*qalb*) dan pikiran (*fibr*) ada ketenangan, maka akan dapat berfikir pula secara tenang.

Kondisi seperti ini sebagaimana Allah Swt firmankan di dalam al-Qur'an surah ar-Ra'du ayat 28 yang artinya : (*yaitu*) orang-orang yang beriman dan hati mereka

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Segala persoalan datangnya dari Allah Swt, maka sudah semestinya dikembalikan kepada-Nya. Maka dengan mengingatnya, mendekatkan diri kepada-Nya dengan melalui berbagai aktivitas yang sifatnya *ubudiyah* yang menjadikan hati merasa tenang, segala kegundahan dan kegelisahan berubah menjadi kebahagiaan. Suami dan istri sebagai partner atau mitra hidup secara Bersama-sama untuk membangun nilai-nilai spiritualitas di dalam keluarga.

Dalam konsep *mubadalah*, dalam aspek spiritual seperti ini, menjadi sebuah keniscayaan suami dan istri berjalan secara beriringan untuk meningkatkan kualitas keluarga terutama di saat-saat sulit seperti ini. Sebagaimana Alisa mengibaratkan hubungan suami istri seperti sepasang sandal jepit, dimana jika kaki kanan di depan maka sudah mestinya kaki kiri di belakang, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks spiritual pun juga demikian, semuanya (suami dan istri) memberikan dorongan untuk saling menguatkan, ketika kondisi suami sedang merasakan ketidak tenangan maka istri berusaha untuk menciptakan ketenangan di dalam keluarga, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, menanamkan prinsip-prinsip keluarga maşlahah dalam konteks *mubadalah* dalam kondisi pandemi seperti ini sangat dibutuhkan.

2. Aspek psikologis

Kondisi psikis tentu juga mengalami gangguan, stress yang disebabkan oleh keadaan yang diluar dari kebiasaan (*new normal*) masing-masing anggota keluarga. Maka dalam kondisi seperti ini, di tengah pergolakan dan perubahan yang signifikan akibat pandemi, keluarga harus mempunyai kelentingan dalam menghadapi perubahan tersebut. Wals mengatakan bahwa dengan kelentingan ini, distress akan dipandang sebagai tantangan bagi keluarga, tidak menganggap sebagai sesuatu yang merusak, serta melihat potensi yang dimiliki oleh keluarga untuk terus tumbuh dan melakukan perbaikan. Kunci bagi kelentingan keluarga adalah terdapatnya system keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses kemonukasi dalam keluarga. Sistem keyakinan ini adalah inti dari kelentingan keluarga yang mencakup tiga aspek, yaitu kemampuan untuk memaknai penderitaan, berpandangan positif yang melahirkan sikap optimis, dan keberagaman. Sedangkan pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi integrasi dan adaptasi dari anggota keluarga. Oleh karena itu,

keluarga harus memobilisasi sumber dayanya dan melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Ada tiga aspek tentang pola pengorganisasian, yaitu fleksibilitas, keterhubungan (*connectedness*), serta sumber daya sosial dan ekonomi. Sementara itu, aspek komunikasi menurut penulis menjadi puncak dari pada kelentingan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, segala persoalan sesulit apapun akan mudah diketemukan solusi pemecahannya.

Selanjutnya, komunikasi dikatakan menjadi penentu bagi kelangsungan keluarga, Ketika keluarga mempunyai kemampuan untuk memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga dalam memperjelas situasi krisis, keluarga mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan perasaan untuk saling berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, dan bertanggungjawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya, serta keluarga bersedia untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.

Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas psikologi keluarga tetap terjaga, maka konsep saling ber-*mu'syarah bil ma'ruf* harus senantiasa dijaga atau bahkan ditingkatkan, dengan menjalin hubungan relasi yang baik antara suami, istri dan anak. Pola relasi komunikasi yang dapat ditampilkan adalah pola komunikasi yang dapat membentuk suatu pola hubungan yang harmonis, yaitu dimana masing-masing partisipan dapat beralih peran, pada waktu tertentu komunikator dapat berperan sebagai komunikan dan begitu pula sebaliknya, serta masing-masing partisipan memiliki hak suara yang sama dan tidak boleh digantikan oleh orang lain.

3. Aspek sosiologis

Bukan hanya soal psikologis keluarga yang terdampak, namun sosiologis keluarga, baik itu hubungan sosial antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya maupun antara keluarga dengan masyarakat, sangat berdampak. Padahal sebagaimana yang banyak diketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial untuk mempertahankan hidupnya harus hidup bersosial dengan cara menjalin relasi dan interaksi antar manusia, baik antara individu dengan individu atau kelompok serta antar kelompok. Oleh karena kondisi ruang gerak sosial sangat terbatas dan supaya kualitas keluarga yang masalah itu tetap terbentuk, maka dengan menerapkan konsep masalah *ta'awun* anggota keluarga saling menunjukkan sikap untuk saling memberikan bantuan

atau kontribusi, saling memberikan dukungan dan motifasi antara suami/ayah dan istri/ibu, antara orang tua dan anak, serta antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya.

4. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi menjadi aspek yang perubahannya begitu sangat signifikan dirasakan oleh hampir semua keluarga. Tidak sedikit pula suami yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana tercatat di Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) hingga 31 Juli 2020 bahwa masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19 telah mencapai 3,5 juta orang. Ini tentu bukan angka yang sedikit, jika dihitung dari awal pemberlakuan PSBB di Indonesia, berarti hingga juli sudah sekitar 5 bulan. Dalam kurun waktu 5 bulan saja sudah 3,5 juta orang yang kehilangan penghasilannya.

Melihat Keadaan demikian tidak menutup kemungkinan akan menjadikan ketahanan keluarga goyah. Dan sepertinya alasan ekonomi juga menjadi penyebab banyaknya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dengan memberlakukan konsep masalah dalam ketahanan keluarga, setidaknya akan memberikan sedikit pemahaman dalam melihat problematika masyarakat. Dalam kondisi pandemi, untuk menjaga kualitas kemaslahatan keluarga, maka dalam konteks ekonomi ini, keluarga semestinya mengedapnkan konsep *ta'awun*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *musyawarah*.

Sebagai gambaran akan penulis contohkan, suami kehilangan pekerjaan dan istri pun juga kehilangan pekerjaan. Kondisi seperti ini tentu sungguh menjadikan perekonomian keluarga menjadi mati total. Akan tetapi, keluarga yang berusaha untuk menyelamatkan keluarga agar tetap menunjukkan masalah, maka dengan menerapkan konsep-konsep kesalingan dalam keluarga sebagaimana penulis jelaskan di atas, setidaknya dapat digunakan “senjata” untuk membentengi keluarga dari berbagai terpaan di masa pandemi. Keluarga yang menerapkan konsep kesalingan (*mubadalah*), tidak akan ada situasi yang saling menuntut antara satu anggota dengan anggota lainnya, semuanya akan saling memahami kondisi masing-masing anggota keluarga. Suami kehilangan pekerjaan, dan istri dengan kemampuan berdagangnya, misalnya, maka dengan menerapkan konsep *mu'awanah* (saling membantu) suami dapat membantu istri berdagang. Dan konsep-konsep ini bisa diberlakukan dalam kondisi seperti apapun, baik kondisi normal maupun tidak normal, seperti masa pandemi covid

A. SIMPULAN

Konsep ketahanan keluarga di masa pandemi menurut undang-undang, dalam keluarga harus memiliki karakter kemandirian yang tinggi, bahwa suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Tanggung jawab keluarga yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, dapat dimaksimalkan secara optimal. Fungsi keluarga tersebut meliputi: cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan. Ketahanan keluarga menurut Maqashid Syariah dimasa pandemi Covid 19 pada dasarnya adalah proses atau jalan meraih hal yang diinginkan dan benteng pertahanan rumah tangga dari perpecahan keluarga. Keluarga *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah* adalah modal utama untuk menghadapi pandemi Covid 19, juga sebagai tujuan atau cita-cita bagi umat Islam dalam menjalankan rumah tangga.. Istilah ini berasal dari Q.S ar-Rūm: 21. Dalam kondisi ketahanan keluarga yang sudah mulai goyah di masa pandemi seperti ini dan untuk tetap menjaga keluarga masalah, diantaranya adalah ; a. Aspek spiritualitas, b. Aspek psikologis, c. Aspek sosiologis dan d. Aspek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Marbawiy, M.I. (tt) *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Razi, F.a.-D. (1999) *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Baeirut: Dar Al-Kutub.
- al-Razi, F.a.-D. (1999) *al-Manshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub.
- al-Syathibi, A.I. (1999) *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar-al-Kutub.
- Berencana Nasional, K.B.K. (1995) *Opini Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BNKBK.
- Cahyaningtyas, A..T.A.A..&.T.D. (2016) *Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Kementerian_____ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*
- dkk, M.M. (2017) *Resiliensi Dalam Keluarga "Psikoislamedia"*.

- Hariyono. (2009) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.*, Semarang: Mutiara Wacana.
- Ike Herdiana dkk (2018) *Family Resilience: A Conceptual Review*, Jakarta: Atlantis Press.
- Mandzur, I. (tt) *Lisan Al 'Arab Jilid 1*, Kairo: Darul Maarif.
- Munawwir, A.W. (1997) *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia cet 14*, Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Najib, A.M..A.E.S..A.F. (2005) *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahaah Panduan bagi Keluarga Islam Modern.*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasional, D.P. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia.
- Perlidungan Anak, B.P.S.K.P.P.d. (2016) *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Rahmat, S. (1999) *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2011) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, M.Z. (2019) 'Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *At-Turas : Jurnal Keislaman*, vol. 6 No. 1, Januari-Juni.
- Umar, H. (2007) *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wahbab, A.-Z. (1986) *Ushul Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wals, F. (2006) *Strengthening Family Resilience.*, New York: The Guilford Press.
- Wehr, H. (1980) *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald and Evan Ltd.
- Wehr, H. (1980) *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald dan Evan Ltd.
- Wilis, S.S. (2009) *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga, Cet 1, p 170*, Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Black, K.&.L.M. (2008) 'A conceptual review of family resilience factors.', *Journal of Family Nursing.*, pp. 33-55.

Joan M.Patterson (2019) 'Integrating Family Resilience and Family Stress Theory', *Journal Of NCFR*.

Nurhayati (2018) 'Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih', *JURNAL HES*, vol. 2, Juli.

Nasuka, M. (2016) 'Urgensi Maqashidu Syariah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.', *ISTIDLAL*, vol. 3, Juli, p. 114.

Puspitawati, H..H.T..&.S.M. (2018) 'Reliabilitas Dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga.', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 1-14.

Somantri, G.R. (2005) 'Memahami Metode Kualitatif', *Makara Hubs Asia*, vol. 9, Desember, pp. 57-65.

Shidiq, G. (2009) 'Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Sultan Agung*, vol. XLIV, Juni-Agustus, p. 120.

Suparmin, S. (2016) 'Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan', *Al-Kaffah Jurnal Nilai-Nilai Keislaman*, vol. 4, Januari, pp. 91-104.